

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA MAKANAN  
YANG MENGGUNAKAN PEWARNA TEKSTIL DI KABUPATEN  
SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**Diajukan oleh :**

**Intan Linda Cahyani Sinaga**

**NPM : 090510167**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2013**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA MAKANAN YANG  
MENGUNAKAN PEWARNA TEKSTIL DI KABUPATEN SLEMAN DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**Diajukan oleh** :Intan Linda Cahyani Sinaga  
**NPM** : 090510167  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Hukum Ekonomi dan Bisnis

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran**

**Dosen Pembimbing**  
**J. Widiyantoro, SH.MH**

**Tanggal** : 30 April 2013

**Tanda Tangan :**

A handwritten signature in black ink, which appears to be "J. Widiyantoro", is written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive.

**HALAMAN PENGESAHAN  
SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA MAKANAN YANG  
MENGUNAKAN PEWARNA TEKSTIL DI KABUPATEN SLEMAN DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

**Hari** : **Jumat**  
**Tanggal** : **17 Mei 2013**  
**Tempat** : **Ruang Dosen**

**Susunan Tim Penguji:**

**Ketua** : **DR. V. Hari Supriyanto, SH.,M.Hum**

**Sekretaris** : **N. Budi Arianto, S.H.,M.Hum**

**Anggota** : **J. Widiantoro, S.H.,MH**

**Tanda Tangan**

Three handwritten signatures are shown, each on a separate line. The top signature is in black ink, the middle one is in blue ink, and the bottom one is in black ink. They appear to be the signatures of the members of the Thesis Examination Team.

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

A large, stylized signature in black ink is written over the text of the Dean's name.

**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.**

## **MOTTO**

***"Your talent is God's gift to you. What you do with it's your gift back to God"***

***-Leo Buscaglia-***

***"Segala perkara dapat kutanggung di dalam  
Dia yang memberi kekuatan kepadaku"***

***Filipi 4:13***

***"Better late than never"***

*Dengan penuh kasih, kupersembahkan karya ini untuk:*

*✘ My beloved God, Jesus Christ.. skripsi ini sebagai salah satu bukti cinta kasih Tuhan untukku..thank you Lord.. ☺*

*✘ Kedua orangtuaku yang Terhebat.. You are my motivation to do all the things right..dan smoga skripsi ini bisa membawa nilai yang membanggakan buat Papi, Mami... :\**

*✘ Abang, Kakak, dan adekku tersayang yang mengajarkanku untuk bersikap dewasa sebagai kakak tapi tetap boleh manja sebagai ade, hohoho..☺*

*✘ Semua orang yang mengasihiku dan yang aku kasih.. terima kasih untuk semua cinta kasih yang boleh aku terima selama ini..*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala penyertaan dan kasih setia-Nya yang tidak pernah berubah sehingga Penulisan Hukum ini dapat terselesaikan dengan baik dan indah pada waktunya. Penulisan Hukum dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Makanan Yang Menggunakan Pewarna Tekstil Di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta”** disusun untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan Program Strata Satu Program Studi Ilmu Hukum dengan Program Kekhususan Hukum Ekonomi dan Bisnis pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan semangat, dorongan, bantuan dan doa hingga akhirnya Penulisan Hukum ini dapat selesai, yaitu kepada :

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak J. Widiantoro, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing saya selama proses penyelesaian Penulisan Hukum ini.
3. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan.
4. Kepala Bagian dan seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas pelayanannya selama masa kuliah.

5. Bapak Bagus, Bapak Gunarto, dan Mbak Awie yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penulisan hukum saya, serta para pelaku usaha yang telah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara bersama saya dalam rangka penyelesaian Penulisan Hukum ini.
6. Papi dan Mamiku tersayang , terima kasih atas doa, dukungan yang tidak pernah habis untuk kami anak-anaknya, dan terima kasih untuk segala kasih sayang yang sudah diberikan, termasuk telah menjaga, melindungi dan membesarkan saya. *I love u both.*
7. Bang Udi, Kak Wina, Kak Cute, dan Ancen yang selalu memberi dukungan, semangat, dan senyum termanis di setiap hari.
8. Keluarga besar di Yogyakarta, Opung Uti dan Opung Kakung, Nantulang dan Tulang, Kak Butet, Tante, Uda, terima kasih atas doanya sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya, *thank for all your love to me.*
9. Nayong Diana Tapoona, S.H., yang selalu setia mendampingi, memberi semangat, dan mendukung saya setiap saat. *I lopp u so much Ay ku.*
10. Abang Juara Fernando Munthe yang ganteng dan baik hati, terima kasih buat setiap dukungan, masukan, dan omelan yang selalu hadir disetiap kemalasan yang datang menghampiri saya dalam rangka menyelesaikan penulisan hukum ini.
11. Bli Kadek, yang bersedia memberi masukan, arahan, dan dukungan buat saya dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.

12. Naposo Sinaga Yogyakarta, Bang Rudolf, Bang Wanto, Bang Vincent, Bang Kardo, Bang Oim, Ito Erikson, Ito Ecen, ItoVande Naga, Uli Sinaga, Adek Rika Sinaga, Adek Meytha Sinaga, Adek Winey Sinaga, dan Adek Dessy, yang selalu mendukung dan memberi semangat serta mengajarkan banyak hal tentang arti kebersamaan, kekeluargaan, kekompakan, dan banyak hal lainnya.
13. Keponakan-keponakanku yang cantik-cantik, Onchu, Enya, Metil, Ani, Indi, Monik, Dessy, Dewi, Ina, Ega, terima kasih banyak buat keceriaan dan kebahagiaan yang boleh ku rasakan selama bersama kalian.
14. Tata Adi, Tata Timo, Tata Tino, Nano, Nober, Colme, terimakasih banyak buat doa, dukungan, dan kebersamaan serta rasa kekeluargaan yang boleh terjalin, bisa mengenal kalian semua merupakan suatu kebanggaan tersendiri buat saya.
15. Teman-teman KKN, Bang Albert, Koko, Cece Melissa, Ipin, Bella, Agus, dan Edward, yang telah menyemangati, memberi masukan, dan mendukung hingga Penulisan Hukum ini terselesaikan.
16. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Prisila, Dessy, Dewa, Pinalia, Rumpun, Arche, Eka, Kak Any, Witra dan semua teman-teman yang tidak sempat saya sebutkan namanya, yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam penyelesaian Penulisan Hukum ini.



Akhirnya penulis sangat berharap Penulisan Hukum ini dapat berguna bagi semua pihak. Penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dalam Penulisan Hukum ini, dan untuk itu penulis menerima segala bentuk saran dan kritik yang bersifat membangun, demi kebaikan bersama.

Terima Kasih

Yogyakarta, 30 April 2013



Intan Linda Cahyani Sinaga

## **ABSTRACT**

The writing of law entitled "The Law Protection towards Consumer on the Food Using the Textile Dye in Sleman Regency, Special District of Yogyakarta" aims to study how the role of BPOM in handling the actions of food entrepreneur who use the textile dye, and to identify the responsibility form of the entrepreneurs. This writing of law uses the empirical research method which is using the primary data as the main data. Besides doing book study, the interviews to entrepreneurs are also conducted, such as, BPOM, the Department of Health, and Yogyakarta Consumer Institution. The result of the research proves that : First, the roles of BPOM are conducting supervision on production means as the way of completing the good food production ways requirements (the use of productions means, the used materials in making food, sanitation) and also conducting supervision on food distribution means as the way of completing the good food production ways (storage, package, distribution). Secondly, the form of entrepreneurs' responsibilities towards the use of textile dye on the food produced are asking for apology, compensation or by the law line in which the entrepreneurs are adjudicated based on effective regulations.

**Keywords: Consumer Protection, Food Containing Textile Dye, Entrepreneur**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xiii

### BAB I : PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah.....	1
Rumusan Masalah.....	9
Tujuan Penelitian.....	10
Manfaat Penelitian.....	10
Keaslian Penelitian.....	11
Batasan Konsep.....	16
Metode Penelitian.....	17
Sistematika Penulisan Skripsi.....	22

### BAB II : PEMBAHASAN

#### A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen

Sejarah Perlindungan Konsumen.....	24
Asas-asas Perlindungan Konsumen.....	29

Manfaat Perlindungan Konsumen.....	31
<b>B. Tinjauan Umum tentang Pelaku Usaha dan Konsumen</b>	
Pengertian Pelaku Usaha.....	34
Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	36
Perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha.....	38
Pengertian Konsumen.....	48
Hak dan Kewajiban Konsumen.....	49
<b>C. Tinjauan Umum tentang Makanan yang menggunakan Pewarna Tekstil</b>	
Pengertian Makanan.....	55
Kriteria Makanan Sehat.....	57
Jenis-jenis Makanan yang menggunakan Pewarna Tekstil.....	59
Dampak Makanan yang menggunakan Pewarna Tekstil.....	68
<b>D. Tinjauan Umum tentang Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan</b>	
Gambaran Umum tentang BBPOM.....	69
Peran Balai BBPOM.....	71
Sistem Pengawasan makanan yang dilakukan BBPOM.....	74
<b>E. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha yang menggunakan Pewarna tekstil pada makanan yang di produksi.....</b>	<b>76</b>

### BAB III : PENUTUP

Kesimpulan.....	82
Saran.....	83
Daftar Pustaka.....	85


### LAMPIRAN

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum / skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum / skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 April 2013

Yang menyatakan,



Intan Linda Cahyani Sinaga